



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin M Herman Abdul Sata
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selakopi, RT 002 RW 004 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Budi Setiawan Bin M Herman Abdul Sata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Taufik Darmawan Bin Ade Purnama
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : VILLA BOGOR INDAH BLOK EE 08/08 RT 002 RW 013 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara (KTP);Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor (DOMISILI).

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Taufik Darmawan Bin Ade Purnama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa I Budi Setiawan Bin M Herman Abdul Sata menerangkan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya sendiri, Mohammad Rizki, S.H. M.H dan konsultan hukum "LAW FIRM MOHAMMAD RIZKI & ASSOCIATES" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II Muhammad Taufik Darmawan Bin Ade Purnama telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan Sdr. Saripin, S.H. Dkk dari lembaga bantuan hukum Hade Indonesia Raya Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pidsus/2022/PN.Cbi tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN M HERMAN ABDUL SATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai **dakwaan pertama penuntut umum;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda masing masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;**

4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 graml

- (satu) buah handphone merk iphone XR Imei 35 356825110851888 Simcard 081218980440;

- (satu) buah handphone merk OPPO A57 Imei 865255039393115 Card 0895330985058 .

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan dalam pembelaan tertulisnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap dengan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa Terdakwa I **BUDI SETIAWAN BIN M HERMAN ABDUL SATA**, bersama sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN Bin ADE PURNAMA** pada hari Jumat tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) paketnya ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkoba yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkap bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkoba jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontraknya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi dauh kering yang diduga narkotika jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenis), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- **Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----**
Bahwa **sisa barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual,
- membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

---- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN M HERMAN ABDUL SATA, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN Bin ADE PURNAMA pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkotika jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya para saksi anggota kepolisian tersebut menggiring Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) yang dalam interogasi terhadap para terdakwa terungkaplah bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa I budi setiawan dengan perantara Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN dengan upah pakai atau mengkonsumsi ganja tersebut dengan bersama sama, lalu untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

-Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi dauh kering yang diduga nerkotika jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram), setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenis), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);

-Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau

-Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

---Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKIP KUSWANDI**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) paketnya ;

-Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkoba jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi dauh kering yang diduga narkotika jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenis), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **sisas barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M RIVAN**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) pakatnya ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkotika jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

-Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi dauh kering yang diduga narkotika jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

-Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenois), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **siswa barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram)**;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk

- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **PARHAN BIN MUTOIP**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) pakatnya ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkoba jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATI dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenois), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkoba adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa **sisir barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) paketnya ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Tedakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkotika jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan yang diakui milik terdakwa dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenis), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **sisa barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram)**;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

2. Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) paketnya ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 liting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 liting dengan 6 (enam) hisapan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkoba jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan yang diakui milik terdakwa I BUDI dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenois), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkoba adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa **siswa barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 satu bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 graml
2. 1 satu buah handphone merk iphone XR Imei 35 356825110851888 Simcard 081218980440;
3. 1 satu buah handphone merk OPPO A57 Imei 865255039393115 Card 0895330985058.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) paketnya ;
- Bahwa benar Terdakwa I BUDI SETIAWAN sudah bermufakat atau sepakat dengan TERDAKWA II yang dalam hal ini permintaan dari terdakwa I untuk membeli ganja dan meminta Terdakwa II untuk memperantarai pembelian ganja (THC) kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan upah pakai merupakan bentuk sepakat bermufakat yang dalam hal ini

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat nya adalah dikarenakan perbuatan membeli ganja yang merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I merupakan perbuatan yang terlarang dan diatur di dalam hukum indonesia yakni di UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba,

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Tedakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkoba jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 1100 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan yang diakui milik terdakwa I BUDI dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenis), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkoba adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa **sisa barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang-perorangan ataupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN HERMAN ABDUL SATA dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku dapat mengikuti jalannya persidangan serta membenarkan identitasnya masing-masing, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur setiap orang dalam Pasal a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur pasal kedua a quo oleh karena berbentuk alternatif maka jika salah satu unsur atau lebih terpenuhi maka unsur selebihnya tidak akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa benar TERDAKWA menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa I BUDI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II yang isi percakapannya memesan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja terhadap Terdakwa dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas penuntutan terpisah) meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan langsung mentransfer uangnya namun Sdr. FIKRI (DPO) mengatakan tidak menerima orderan dengan harga setengah paket sehingga menyuruh terdakwa untuk menambah uang pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan ganja 1 (Satu) paketnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa I BUDI SETIAWAN melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN (berkas Penuntutan terpisah) jadi memesan 1 (satu) paket penuh ganja terhadap terdakwa dan mentransfer uang tambahan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mendapatkan 1 (satu) paket penuh ganja yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa II M TAUFIK DARMAWAN meneruskan kepada Sdr. FIKRI (DPO) dan mengatakan sisa uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sudah di transfer lalu Sdr. FIKRI (DPO) mengirimkan lokasi untuk pengambilan 1 (Satu) paket ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa I BUDI SETIAWAN datang ke rumah Tedakwa II TAUFIK di Jalan Cibeureum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian ganja tersebut dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang dalam hal ini Terdakwa I BUDI menghisap sebanyak 1 linting kurang lebih dapat sebanyak 5 (lima) hisapan dan Terdakwa II TAUFIK juga menghisap 1 linting dengan 6 (enam) hisapan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa Tanggal 21 September 2021 pukul 17.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN yang sedang melakukan pengembangan penyelidikan peredaran Narkotika yang berdasarkan informasi tangkapan awal yakni Saksi PARHAN Bin MUTOIP di (berkas penuntutan terpisah) mengungkapkan bahwa Saksi Parhan tersebut telah melakukan transaksi narkotika jenis tanaman atau ganja dengan Terdakwa I BUDI dan Terdakwa II Parhan yang untuk kemudian saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi dan menangkap Terdakwa II TAUFIK di kontrakkannya di Jalan Cibereum Sunting RT 02 RW 08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa II TAUFIK selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN mendatangi terdakwa I BUDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Hotel Rancamaya di Jl. Rancamaya Utama, RT.03/RW.03, Kertamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa I BUDI diarahkan ke rumahnya di Selakopi RT 02 RW 04 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram) dan untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa benar Terdakwa I BUDI SETIAWAN sudah bermufakat atau sepakat dengan TERDAKWA II yang dalam hal ini permintaan dari terdakwa I untuk membeli ganja dan meminta Terdakwa II untuk memperantarai pembelian ganja (THC) kepada Sdr. FIKRI (DPO) dengan upah pakai merupakan bentuk sepakat bermufakat yang dalam hal ini jahat nya adalah dikarenakan perbuatan membeli ganja yang merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I merupakan perbuatan yang terlarang dan diatur di dalam hukum Indonesia yakni di UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika,

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 September Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu HERI IWAN SURYANA dan ditandatangani oleh Saksi ADI SUNDARA, Saksi AKIP KUSWANDI, dan Saksi M RIVAN MAULANA diketahui bahwa rincian barang bukti berupa 1

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik warna hitam berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja memiliki **berat brutto 19,27 gr (Sembilan belas koma dua puluh tujuh gram);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan yang diakui milik terdakwa I BUDI dibawa ke lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL167CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang disita dari **BUDI SETIAWAN Bin M HERMAN ABDUL SATA dan MUHAMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA** berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan **berat NETTO (awal) : 16, 1000 gr (enam belas koma satu gram)**, setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan C (Duquenis), Mikroskopis, dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil:

- Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa **sisir barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris memiliki **berat netto (akhir) 15,7000 gr (lima belas koma tujuh gram);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

- Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya telah pula dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan poin ke-3 halaman 12 Pembelaan terdakwa yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, baik saksi dari pihak Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa I sudah dilakukan tes urine atau belum saat dalam pemeriksaan oleh pihak Kepolisian tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut bukan merupakan persyaratan dalam membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah dibuktikan sebaliknya terkait keterlibatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, sehingga pembelaan penasehat hukum terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 satu bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 gram!
2. 1 satu buah hand phone merk I phone XR Imei 35 356825110851888 Sim card 081218980440;
3. 1 satu buah handphone merk OPPO A57 Imei 865255039393115 Card 0895330985058.

merupakan hasil dari kejahatan, dan alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SETIAWAN BIN M HERMAN ABDUL SATA dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. BUDI SETIAWAN BIN M HERMAN ABDUL SATA dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIK DARMAWAN BIN ADE PURNAMA dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan brutto 19,27 graml
 - 1 (satu) buah handphone merk iphone XR Imei 35 356825110851888 Simcard 081218980440;
 - (satu) buah handphone merk OPPO A57 Imei 865255039393115 Card 0895330985058 .

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32